PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA KREDIT USAHA RAKYAT DI BSI KCP MULYOSARI SURABAYA TELAAH FATWA DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000

SKRIPSI

Oleh: ZIYANATUN NAFISAH NIM : G04218065



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Ziyanatun Nafisah, G040412345), menyatakan bahwa:

- Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun diperguruan tinggi lainnya.
- Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
- 3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 3 Oktober 2022 Saya yang bertanda tangan,

METERNI Z TEMPEL EDAAKX06387709A Ziyanatun Nafisah

NIM. G04218065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ziyanatun Nafisah NIM : G04218065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 3 Oktober 2022 Pembimbing

Dr. Sri Wigati, MEI

NIP: 197302212009122001

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA KREDIT USAHA RAKYAT DI BSI KCP MULYOSARI SURABAYA TELAAH FATWA DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000

Oleh:

Ziyanatun Nafisah

NIM: G04218065

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk

diterima:

Susunan Dewan Penguji:

- 1. Dr. Sri Wigati, M.E.I NIP. 197302212009122001 (Penguji 1)
- 2. Masadah, M.HI, M.Pd.I NIP. 197812052006042003 (Penguji 2)
- 3. Dr. Imroatul Azizah, M.Ag NIP. 197308112005012003 (Penguji 3)
- 4. Mohammad Dliyaul Muflihin, S.E.I., M.E NIP. 202202001 (Penguji 4)

Tanda Tangan

il Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

Desember 2022

197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ziyanatun Nafisah		
NIM	: G04218065		
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah		
E-mail address	: ziyananafisah81@gmail.com		
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain () yang berjudul :			
PENERAPAN	AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA KREDIT		
USAHA RAKYAT DI BSI KCP MULYOSARI SURABAYA TELAAH			
FATWA DSN N	NO.04/DSN-MUI/IV/2000		
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif in Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, da menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentinga akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebag penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.			
	k menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN paya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.		

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Oktober 2022

Penulis

EMM 2

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah pada Kredit Usaha Rakyat di BSI KCP Mulyosari Surabaya Telaah Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000" menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang terdiri dari: 1) Bagaimana penerapan akad murabahah bil wakalah pada Kredit Usaha Rakyat di BSI KCP Mulyosari Surabaya dan 2) Bagaimana telaah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad murabahah bil wakalah pada KUR di BSI KCP Mulyosari Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan skripsi adalah *field research* (studi lapangan) dengan model penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan staff dan nasabah terkait produk pembiayaan KUR di BSI KCP Mulyosari, serta dokumentasi. Kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif deduktif kemudian dianalisa kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 tentang murābaḥah

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah 1) Penerapan akad murabahah bil wakalah pada KUR di BSI KCP Mulyosari dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: pengajuan, analisis kelayakan, pelaksanaan akad murabahah dengan pemberian dana dan akad wakalah dengan pemberian kuasa pembelian pada nasabah, selanjutnya nasabah membeli produk dari suplier atas nama nasabah, dan diakhiri dengan nasabah memberikan kwitansi pembelian pada bank. 2) Ditemukan ketidaksesuaian penerapan akad murabahah bil wakalah pada Kredit Usaha Rakyat di BSI KCP Mulyosari dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9 yakni murabahah dilakukan terlebih dahulu dari wakalah, sehingga jual beli terjadi saat produk belum secara prinsip menjadi milik bank, pihak bank memaknai ungkapan secara prinsip dengan menghubungi suplier dan melakukan kesepakatan pembelian, maka saat itulah produk secara prinsip sudah dibeli oleh bank dengan pembayaran yang diwakilkan pada nasabah. Meski demikian masih ada nasabah yang beranggapan KUR BSI tidak berbeda dengan bank konvensional karena tidak adanya serah terima barang dari bank.

Penelitian ini memberikan saran kepada staff mikro BSI Mulyosari untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah sehingga praktek—praktek yang menjerumus pada pengambilan riba, bersifat maisir dan bersifat gharar dapat dihindarkan. Yang mana dapat merubah perspektif masyarakat dan mempengaruhi minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Hal ini dimaksudkan agar umat islam dapat melaksanakan ketentuan syariah dengan sebenar—benarnya tanpa rasa ragu atau bimbang.

Kata kunci: Murabahah bil wakalah, KUR, BSI, Fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	X
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasa <mark>n Masal</mark> ah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian	8
1.6 Definisi Operasional	9
1.7 Sistematika Pembahasan	10
BAB II	
LANDASAN TEORI	
2.1 Multi Akad	12
2.1.1 Pengertian Multi Akad	12
2.1.2 Status Hukum Multi Akad	13
2.1.3 Macam-Macam Multi Akad	15
2.2 Murabahah bil wakalah	17
2.2.1 Murabahah	17
2.2.2 Wakalah	23
2.2.3 Murabahah bil wakalah	2 <i>e</i>
2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)	28
2.4 Fatwa DSN MUI	
2.5 Penelitian Terdahulu	
2.6 Kerangka Konseptual	44
BAB III	47

METODE	E PENELITIAN4	7
1.1	Lokasi dan Waktu Penelitian4	.7
1.2	Pendekatan Penelitian4	.7
1.3	Sumber data4	8
1.4	Teknik Pengumpulan data4	9
1.5	Teknik Pengelolahan Data5	0
1.6	Teknik Analisis Data5	1
BAB IV	5	3
HASIL A	NALISIS DAN PEMBAHASAN5	3
4.1	Profil Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Surabaya Mulyosari5	3
4.1.1	Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Surabaya Mulyosari5	3
4.1.2	Visi dan Misi BSI KCP Surabaya Mulyosari5	<i>i</i> 4
4.1.3	Struktur Organisasi dan Tugas BSI KCP Surabaya Mulyosari5	<i>i</i> 4
4.1.4	Produk BSI KCP <mark>Su</mark> rabaya M <mark>ul</mark> yosari5	55
4.1.5		
	Penerapan Akad Mur <mark>abahah bil Wa</mark> kalah <mark>p</mark> ada KUR di BSI KCP Surabaya ari	50
	Telaah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad Murabaha alah Pada KUR di BSI KCP Surabaya Mulyosari7	
BAB V	8	31
KESIMPU	JLAN DAN SARAN8	31
5.1	Kesimpulan8	31
5.2	Saran	32
I AMPIRA	AN S	27

SURABAYA

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sektor utama yang memainkan peran penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor perbankan. Sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), perbankan paling tidak memiliki tiga fungsi utama, yaitu: Pertama, sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat atau penerima kredit; Kedua, sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit; dan Ketiga, sebagai lembaga yang berfungsi untuk melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Ketiga fungsi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat (Hasbi, 2019).

Eksistensi perbankan syariah saat ini telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang RI, 2008) yang mendefisinisikan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah pada Pasal 1 ayat 12 "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah". Kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 26 Ayat 2 "Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia".

Jenis-jenis kegiatan usaha perbankan syariah yang diatur oleh Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 19 kegiatan perbankan syariah meliputi produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip pembelian dan penjualan barang dengan laba (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa opsi (ijarah), atau pengalihan kepemilikan barang yang disewakan ke bank oleh bagian lain (ijarah wa-iqtina').

Murabahah diterapkan pada pembiayaan untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan untuk pembelian barang-barang konsumen, kebutuhan modal kerja dan kebutuhan investasi. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Dalam kontrak murabahah, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Keunggulan produk pembiayaan murabahah adalah bahwa nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya. Di samping itu, pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri (Rokhanah, 2019).

Tabel 1.1 penyaluran dana BSI berdasarkan akad

Rincian Penyaluran Dana (Investasi dan Pembiayaan) (Rp Juta) 2021 2020 2019 73.686.632 Investasi 78,404,771 58,646,018 8.948.837 15.791.939 16.180.440 Penempatan pada BI Giro dan Penempatan pada Bank Lain 1.858.789 8.764.198 3.714.568 67.597.145 49.130.495 38.751.010 Investasi pada Surat Berharga Pembiayaan 171.291.158 156.693.725 135.651.242 101.685.560 89.844.090 73.000.131 2.970 Istishna 359 637 101.570 39.167 21.422 Piutang Sewa Qardh 9.419.231 9.280.855 8.565.226 Mudharabah 1.628.437 2.670.982 3.737.620 48.072.607 53.348.533 901.565 1.509.461 2.251.266 Aset Ijarah - Neto Total Penyaluran Dana 249,695,929 230.380.357 194.297.260

Dari tabel 1.1 terlihat porsi pendanaan akad *murabahah* merupakan kontributor terbesar terhadap total pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan terjadi sejak sebelum merger menjadi BSI seperti sekarang, yaitu sebesar Rp. 73.000.131.000 pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 89.844.090.000 pada tahun 2020, dan meningkat lagi setelah merger pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 101.685.560.000. Akad murabahah sangat mendominasi dari akad lain yang bahkan mengalami penyusutan setiap tahunnya seperti istishna, mudharabah, dan ijarah.

Dominasi pembiayaan *murabahah* dalam transaksi perbankan syariah terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang disediakan oleh sektor perbankan di Indonesia didasarkan pada sektor konsumen. Untuk bersaing dengan perbankan konvensional, fungsi pembiayaan *murabahah* yang mudah dan sederhana menjadikannya primadona bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumen, seperti pembelian kendaraan

bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya. Faktor lain yang membuat pembiayaan *murabahah* sangat dominan dalam transaksi perbankan syariah adalah efeknya yang signifikan dalam meningkatkan keuntungan bank syariah (Novi, 2015).

Salah satu produk Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menerapkan akad Murabahah dalam pengaplikasiannya adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR menjadi salah satu pembiayaan BSI yang memiliki potensi menjanjikan, terbukti dengan pertumbuhannya selama 2 tahun merger Per Agustus 2022 penyaluran KUR BSI tumbuh sebesar 107% dari tahun 2021, yakni sebesar Rp 4,4 triliun, dan Direktur Ritel BSI Ngatari menyatakan mendapatkan kuota KUR sebesar Rp 12,5 triliun di tahun 2022 ini dan telah tersalurkan sebesar Rp 8,54 triliun per Agustus 2022, nilai itu mencapai 68,3% dari kuota yang ditetapkan pemerintah kepada 79.649 debitur. Kemajuan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu terkait proses dan persyaratannya yang mudah dan cepat, presentase bagi hasil yang tidak berubah meskipun dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seperti SBI yang naik, dengan nilai bagi hasil sebesar 6% pertahun, dengan plafon hingga 500 juta (Vita, 2019).

Menurut OJK, kemudahan mekanisme pembiayaan *murabahah* secara faktual tidak menjamin praktik di lapangan sesuai dengan ketentuan dan standar syariah maupun peraturan perundang undangan yang berlaku. Beberapa hal terkait ketidaksesuaian antara praktik pembiayaan *murabahah* dengan konsep dan ketentuan standar hukum syariah maupun hukum positif

masih banyak ditemukan di lapangan, baik pada aspek syariah, legal maupun operasional (Rokhanah, 2019).

Dalam penyaluran pembiayaan KUR selain menerapkan akad murabahah bank juga menggunakan akad wakalah dikarenakan bank sebagai penjual tidak memiliki barang yang akan dibeli oleh nasbaah, maka dari itu bank mewakilkan pembelian barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Penerapan akad murabahah bil wakalah di bank syariah berjalan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh DSN MUI, salah satunya ketentuan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfiyanda (2020) menunjukkan terdapat belum sesuainya prosedur dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah di Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dengan ketentuan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9 tentang Murabahah yang berbunyi "Apabila bank ingin mewakilkan pembelian barang dari pihak ketiga kepada nasabah, maka akad murabahah harus dilakukan ketika barang secara prinsip menjadi milik bank", karena dalam pelaksanaannya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe mengadakan akad murabahah sebelum barang dibeli oleh nasabah sebagai wakil dari bank dan barang secara prinsip belum menjadi milik bank. Kesalahan prosedur tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip jual beli murabahah berdasarkan syariah, dan pembiayaan yang dilaksanakan tersebut termasuk kategori pinjaman biasa (kredit) dengan tambahan keuntungan dan hal ini termasuk riba. Akibatnya, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian yang dilakukan Windi (2019) menunjukkan penerapan murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Majalaya, akad murabahah dilakukan bersamaan dengan akad wakalah. Dalam hal ini, objek pada akad murabahah atau produk yang diperjualbelikannya berupa barang jaminan dari nasabah dan bukan barang yang diperlukan oleh nasabah. Dengan kata lain, akad murabahah dilaksanakan dengan bank memberikan sejumlah uang dan nasabah memberikan barang jaminannya. Hal ini dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa No. 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah karena terdapat perbedaan antara pelaksanaan dengan ketentuan Fatwa pasal pertama ayat 9, yakni jika bank hendak mewakilkan pembelian kepada nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Akad Murabahah bil wakalah pada Kredit Usaha Rakyat di BSI KCP Mulyosari Telaah Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000"

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang ditemukan didalamnya sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya prinsip jual beli murabahah berdasarkan syariah, sehingga pembiayaan yang dilaksanakan tersebut dikategorikan seperti pinjaman biasa (kredit) dengan tambahan keuntungan dan hal ini termasuk riba.
- b. Ditemukan ketidaksesuaian antara praktik pembiayaan murabahah bil wakalah dengan konsep dan ketentuan standar hukum syariah maupun hukum positif, baik pada aspek syariah, legal maupun operasional.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, penulis membatasi topik agar berfokus pada pembahasan sesuai dengan judul penelitian ini, menjadi beberapa batasan masalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi akad *Murabahah* yang disandingkan dengan akad *Wakalah* pada KUR di BSI KCP Mulyosari Surabaya
- b. Telaah Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad Murabahah bil wakalah pada pembiayaan KUR di BSI KCP Mulyosari Surabaya

1.3 Rumusan Masalah

- Bagaimana penerapan akad murabahah bil wakalah pada Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Mulyosari?
- 2. Bagaimana telaah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad murabahah bil wakalah pada KUR di BSI KCP Mulyosari Surabaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujan untuk:

- Mengetahui Penerapan Akad Murabahah bil wakalah pada Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Mulyosari Surabaya
- Mengetahui Telaah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000
 Terhadap Akad Murabahah bil Wakalah pada KUR di BSI KCP
 Mulyosari Surabaya

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan penulis dapat memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- 1. Segi Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini penulis berharap mampu memberikan wawasan, informasi, serta pengetahuan mengenai Penerapan akad Murabahah bil wakalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro syariah, serta telaah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad murabahah bil wakalah pada KUR di BSI KCP Mulyosari.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam bidang ekonomi islam

yang membahas mengenai akad Murabahah bil wakalah dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan telaah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad murabahah bil wakalah pada KUR di BSI KCP Mulyosari..

2. Segi Praktis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan, saran, atau bahan pertimbangan bagi pihak BSI KCP Mulyosari dalam penerapan akad murabahah bil wakalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi pengetahuan bagi masyarakat mengenai perbedaan KUR pada bank syariah dengan KUR bank konvensioanl dengan diterapkannya akad murabahah bil wakalah dalam pengaplikasiannya.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan sebagai penghubung yang dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data terkait telaah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad murabahah bil wakalah pada KUR. Berikut poin-poin yang masih berhubungan terkait topik yang sedang dibahas:

1. Akad murabahah bil wakalah

Akad murabahah bil wakalah merupakan salah satu akad dari bank syariah yang sering digunakan, begitu pula pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), akad ini menggunakan skema jual beli (*murabahah*) yang dikombinasikan dengan mewakilkan (*wakalah*) jual beli tersebut. Dimana bank sebagai penjual tidak memiliki produk yang

dibutuhkan nasabah sebagai pembeli, maka pihak bank mewakilkan pembelian barang tersebut kepada nasabah.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan skema kredit yang sederhana, serta margin yang relatif rendah membuat pembiayaan ini banyak diminati oleh nasabah pemilik UMKM untuk mengambangkan usahanya.

3. Fatwa DSN MUI

Kegiatan pada perbankan syariah sudah semestinya berjalan sebagaimana ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI. Salah satu ketentuan pada Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang *Murabahah* adalah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, dan ketentuan penerapan akad *Wakalah* didalam akad *Murabahah* tercantum pada Pasal 1 Ayat 9 dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi "Apabila bank ingin mewakilkan pembelian barang dari pihak ketiga kepada nasabah, maka akad *murabahah* harus dilakukan ketika barang secara prinsip menjadi milik bank".

1.7 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih mengarah, maka peneliti membaginya menjadi enam bab pembahasan. Yang akan peneliti uraikan dibawah ini:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu, landasan teori yang berisi 2.1) Akad dalam Perbankan Syariah; yang meliputi konsep akad, rukun akad, dan syarat akad. 2.2) Multi Akad; yang meliputi pengertian, status hukum, dan macam multi akad. 2.3) Murabahah bil wakalah; meliputi pengertian, rukun, syarat, dan skema akad. 2.4) Kredit Usaha Rakyat (KUR). 2.5) Bank Syariah Indonesia (BSI). 2.6) Fatwa DSN MUI. 2.7) Penelitian Terdahulu. 2.8) Kerangka Konseptual.

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang memuat 3.1) Lokasi dan waktu penelitian; 3.2) Pendekatan penelitian yang digunakan; 3.3) Sumber data; 3.4) Teknik Pengumpulan data; 3.5) Teknik Pengelolahan data; 3.6) Teknik analisis data.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang memuat 4.1) Pemaparan Singkat lokasi/obyek penelitian; 4.2) Diskusi hasil analisis dalam rangka menjawab rumusan masalah; 4.3) Diskursus temuan menggunakan kerangka teori yang digunakan dengan temuan lapangan

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang diharapkan mampu bermanfaat bagi banyak pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Multi Akad

2.1.1 Pengertian Multi Akad

Multi akad atau akad gabungan atau disebut juga dengan hybrid contract (al-'uqud al-murakkabah) merupakan penerapan dua atau lebih akad dalam satu transaksi sebagai satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan satu sama lain (Hammad, 2012). Dapat dicontohkan seperti akad murabahah bil wakalah dalam perbankan syariah diterapkan pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akad ini merupakan penggabungan antara akad jual beli dan perwakilan atau pemindahan kuasa. Akad gabungan atau multi akad dijadikan 'pintu masuk syar'i' bagi pengembangan produk bank syariah.

Jika dicermati akad pada produk-produk bank syariah tampak bahwa akad yang mendasari produk-produk tersebut kebanyakan bukan akad tunggal yang berdiri sendiri, tetapi akad yang sudah digabung dengan akad lainnya sehingga konstruksi akadnya tidak lagi murni sebagai satu akad tunggal. Akad-akad gabungan yang mendasari produk-produk bank syariah tersebut berpotensi melanggar ketentuan normatif muamalah syar'iyyah, seperti penggabungan akad qardh dengan ijarah, atau memu'awadahkan akad-akad tabarru' (Aziz, 2012).

Di antara karakteristik multiakad adalah (1) pelaku akadnya sama, (2) objek akadnya adalah sama, (3) pengaruh akadnya adalah sama, (4)

pengaruh dari satu akad (wihdatu al- mandzumah), (5) ada ta'alluq/muwatha'ah (saling memahami) antara dua akad tersebut. Sedangkan secara terminologi pengertian al-'uqud al- murakkabah dikemukakan oleh beberapa penulis. Nazih Hammad dalam bukunya Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah Fi al- Mal wa al-Iqtishad menggunakan istilah al-'uqud al-Muta'addidah untuk al-'uqud al-murakkabahini. Menurut beliau al-'uqud al-Muta'addidah adalah:

"Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewamenyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara ah, sharaf (penukaran mata uang, syirkah, mudharabah, ji alah.... dst. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah- pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad"

2.1.2 Status Hukum Multi Akad

Status hukum multi akad tidak selalu sama dengan status hukum dari akad – akad yang membentuknya. Seperti pada akad bay dan salaf yang sudah jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad tersebut tidak disandingkan atau berdiri sendiri–sendiri, maka baik akad bay maupun salaf diperbolehkan. Mengenai hal ini para ulama berada dalam dua pendapat, yaitu membolehkan atau melarang. Mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagian pendapat ulama Malikiyyah, ulama Syafiiyyah, dan HanaBilah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Alasan diperbolehkannya adalah hukum asal dari akad tersebut yakni sah dan tidak diharamkan ataupun dibatalkan selama

tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Menurut Ibn Taymiyyah, hukum asal dari segala muamalah di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah (Malik, 2021).

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nas yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam Q.s. al-Ma'idah ayat 1:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.

Akhir kalimat diatas adalah akad-akad (uqud). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad tersebut. Karena itu, al-Jashâsh menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual-beli, sewa-menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh-tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat diatas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (kafalah), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.

2.1.3 Macam-Macam Multi Akad

Al-'Imrani membagi multi akad menjadi 5 macam (Adam, 2021), yaitu;

1. Akad bergantung/akad bersyarat (al-'uqud al-mutaqabilah)

Dalam konteks fikih muamalah, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan dalam tataran implementasinya sudah banyak dipraktikkan. Para ulama terdahulu telah banyak membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan legalitasnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad mu'awadhah (pertukaran) dengan akad tabarru' (sosial), antara akad tabarru' dengan akad tarabbu' atau akad mu'awadhah dengan akad mu'awadhah. Para ulama memberi nama akad dengan model seperti ini dengan nama akad bersyarat (isytirath adq fi'aqd).

2. Akad terkumpul (al-'uqud al-mujtami'ah)

Al-uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad." Contoh dari al-'uqud al-mujtami'ah adalah mudharabah musyarakah atau mudharabah bi al-wadiah, musyarakah mutanaqisah, mudharabah muntahiyah bit tamlik. Contoh lainnya yang cukup menarik ialah menggabungkan wadiah dan mudharabah pada giro, yang biasa disebut Tabungan dan Giro Automatic Transfer Mudharabah dan Wadiah. Nasabah

mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (2 rekening dalam 1 produk). Setiap rekening terhadap satu sama lain, dapat dipindahbukukan secara otomatis apabila salah satu rekening membutuhkan dana.

3. Akad berlawanan (al-'uqûd al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah).

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa multi akad macam ini adalah akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, akan tetapi akad dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam satu transaksi. Contohnya kalah wa al-ijarah wad untuk wakalah, murárabah, ijarah, musyarakah pada pembiayaan rekening koran; mudharabah wa al-wakalah; wakalah bi al-ujrah; kafalah wal-ijarah; mudharabah wa al-mudharabah; hawalah bi al-ujrah, rahn wa al ijarah, qardh, rahn, dan ijarah pada produk gadai emas di bank syariah.

4. Akad berbeda (al-'uqud al-mukhtalifah)

Adapun definisi mengenai al-'uqûd al-mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jualbeli dan sewa-menyewa. Dalam akad sewa-menyewa diharuskan ada ketentuan mengenai waktu, sedangkan akad jual-beli sebaliknya. Contoh lainnya adakah akad ijarah dan salam. Dalam

akad salam. Harga salam harus dibayarkan pada saat akad, sedangkan dalam akad ijarah harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

5. Akad sejenis (al-'uqûd al-mutajâānisah)

Al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akadakad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan implikasi hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

2.2 Murabahah bil wakalah

2.2.1 Murabahah

a. Definisi

Akad *Murabahah* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (OJK, 2015). Akad *Murabahah* menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuantungan yang disepakati (UURI, 2008). Akad *Murabahah* menurut Peraturan BI adalah akad transaksi jual

beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (PBI, 2007). Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah bahwa penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Dalam hal ini pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan, sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan (Thian, 2021).

Sedagkan menurut Wahbah az-Zuhaili secara istilah bai' al murabahah adalah;

Yakni jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.

Wahbah az-Zuhaili juga menyatakan bahwa didalam *bai' al-murabahah* disyaratkan beberapa hal berikut:

1) Mengetahui harga pokok

Dalam jual-beli *murabahah* disyaratkan agar menge tahui harga pokok/ harga asal karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual-beli. Syarat ini juga diperun tukkan untuk jual-beli-tauliyyah dan al-wadi'ah.

2) Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli. Karena margin keuntungan termasuk bagian dari harga, mengetahui harga termasuk syarat sah jual beli.

3) Harga pokok

Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, di hitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual-beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya, seperti dirham, dinar, dan lain-lain.

b. Landasan Hukum

Berikut landasan hukum akad murabahah:

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an secara umum memperbolehkan jual beli, diantaranya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu (QS. An-Nisaa:29).

2) Sunnah

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberka han:
menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaraddhah
(nama lain dari mudharabah), dan men campur gandum
dengan tepung untuk keperluan rumah dan untuk dijual.
"(HR. Ibnu Majah).

3) Al-Ijma'

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.

4) Kaidah Fiqh

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

5) Fatwa DSN MUI

- a. Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*
- b. Nomor 13/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September
 2000 tentang uang muka dalam munabaha^lh
- Nomor 16/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September
 2000 tentang diskon dalam murabahal

- d. Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September
 2000 tentang sanksi atas nama nasabah mampu yang
 menunda-nunda pembayaran
- e. Nomor 23/DSN/MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah.
- c. Rukun dan Syarat Sahnya Akad *Murabahah* (Yazid, 2017)


Berikut rukun akad *murabahah* yang harus dipenuhi agar akad berjalan secara sah:

- 1) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu: Penjual dan pembeli
- 2) Obyek yang diakadkan, yang mencakup: Barang yang diperjualbelikan, dan harga
- 3) Akad/Sighar yang terdiri dari: Ijab (serah) dan qabul (terima)

 Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus

 memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Pihak yang berakad, harus: cakap hukum, sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada di bawah tekanan atau ancaman.
- 2) Obyek yang diperjualbelikan harus: tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, penyerahan obyek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik

- penuh pihak yang berakad, dan sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan pen jual dan yang diterima pembeli.
- 3) Akad/sighat harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, dan tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.
- d. Skema Pelaksanaan Akad Murabahah



Gambar 2.1 skema pelaksanaan akad murabahah

2.2.2 Wakalah

a. Definisi

Perwakilan (*Wakalah* atau Wikalah) secara bahasa berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Sedangkan secara istilah, perwakilan adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (tawkil) atas nama pemberi kuasa (muwakkil). Al-Jazairi menyatakan bahwa *Wakalah* adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan syariah, seperti jual beli (Rosidin, 2020).

Dalam perbankan, *wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa pada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang (Ascarya, 2011).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan *Wakalah* melalui Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* "*Wakalah* adalah Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam halhal yang boleh diwakilkan".

Praktik *wakalah* pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan syariah kepada nasabah. Adapun ketentuan tentang *wakalah* adalah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka

dalam mengadakan kontrak (akad). *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak (Yusmad, 2018).

b. Landasan Hukum

Di antara dalil akad Wakalah adalah Surat al-Kahfi [18]:19

فَابْعَثُوا المَدكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ اللَّى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ آيُّهَاۤ اَزْكُى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu (Q.S. al-Kahfi [18]: 19).

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW mewakilkan berbagai urusan beliau kepada orang lain. Misalnya: Membayar utang, pengurusan unta hingga membelikan sesuatu. Para ulama juga bersepakat (ijma) atas dibolehkannya *Wakalah*. Bahkan di antara mereka ada yang cenderung menghukuminya sunah, karena termasuk jenis tolong-menolong yang didasari kebaikan dan takwa.

c. Rukun dan Syarat Wakalah

Ada tiga rukun *Wakalah* dan masing-masing memiliki syarat (Rosidin, 2020):

Pertama, orang yang berakad yaitu pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (wakil). Syarat muwakkil adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang dia wakilkan. Oleh sebab itu,

orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz, tidak boleh menjadi muurwakil. Sedangkan syarat wakil adalah orang yang berakal.


Kedua, objek akad atau perkara yang diwakilkan (muuakkal fib). Syaratnya: bukan tindakan buruk. Selain itu, seluk beluk muwakkal fih harus diketahui oleh wakil, kecuali jika hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada wakil.

Ketiga, pernyataan akad (jab-qabul). Akad *wakalah* dianggap sah, bila dinyatakan dengan jelas, baik melalui lisan, tulisan maupun isyarat.

d. Hukum Wakalah

Wakalah sah dilakukan secara ranjiz (berlaku seketika itu) maupun ta'liq (dipautkan dengan masa mendatang). Contoh Wakalah tanjir: "Aku wakilkan kepadamu untuk membelikanku laptop harga 10 jutaan". Contoh Wakalah ta'liq. "Jika saya sukses, maka kamu akan menjadi wakilku". Contoh lainnya: "Jika bulan Ramadan tiba, maka aku mengangkatmu sebagai wakilku untuk mengisi kultum" (Rosidin, 2020).

e. Skema Akad Wakalah



Gambar 2.2 skema pelaksanaan akad murabahah

2.2.3 Murabahah bil wakalah

a. Pengertian Murabahah bil wakalah

Pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah BSI KCP Mulyosari salah satunya adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan KUR pada perbankan syariah menggunakan akad Murabahah bil wakalah. Mengacu kepada pengertian akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* yang telah dijabarkan diatas, yang mana *Murabahah* merupakan skema jual beli dan *Wakalah* adalah mewakilkan kuasa untuk pembelian produk yang dibutuhkan nasabah, jadi akad Murabahah bil wakalah adalah transaksi jual beli yang diwakilkan. Hal ini terjadi ketika Bank tidak


memiliki produk yang dibutuhkan oleh nasabah, maka Bank mewakilkan pembelian tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.

Dalam aktivitas jual beli dengan cara mewakilkan kepada nasabah untuk memilih barang yang diinginkan, bentuk transaksinya adalah dengan sistem akad *wakalah*. Pihak bank seterusnya akan meminta faktur pesanan sebagai bukti pembelian barang tersebut. Dalam mekanisme jual beli ini bank tidak hanya bergerak di sektor keuangan, tetapi juga bergerak di sector rill. Namun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya boleh bergerak dalam sektor keuangan saja. Oleh karena itu apabila mekanisme jual beli ini hendak dilaksanakan di perbankan syariah maka diperlukan instrument akad pelengkap seperti *wakalah* (Astuti, 2017).

Agar sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank" yang menjadi dasar hukum pelaksanaan akad Murabahah bil wakalah, maka untuk jual beli dengan sistem ini pihak penjual (Bank) mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan

Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah* (Malik, 2021).

b. Skema Akad Murabahah bil Wakalah



Gambar 2. 3 skema pelaksanaan akad murabahah bil wakalah

2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Salah satu produk BSI yang menggunakan akad murabahah bil wakalah dalam praktiknya adalah program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia sejak 5 November tahun 2007. Diadakannya pembiayaan KUR untuk UMKM ini bagaikan darah segar, dukungan keuangan dan pembinaan dari pemerintah serta mitra bisnis diharapkan pelaku UMKM dapat mengelola modal untuk mengembangkan bisnis sehingga mampu meningkatkan perekonomian, mengentas kemiskinan, serta menyerap tenaga kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah

program kredit bagi UMKM dan koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM dan koperasi dengan meningkatkan kapasitas perusahaan penjaminan. Masalah yang sering kali mempersulit UMKM untuk mendapat pembiyaan dari perbankan adalah permasalahan mengenai agunan, dengan diadakannya penyaluran pembiayaan KUR ini diharapkan dapat mengatasi hal tersebut (Kuswiratmo, 2016).

Dalam pengaplikasiannya, program KUR ini tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan sejak pertama kali diluncurkannya, seperti yang diungkapkan oleh (Suryana, 2018) terjadi tingginya tingkat kredit macet (Non Profit Loan), sehingga pada tahun 2014 pemerintah memutuskan untuk menghentikan penyaluran KUR untuk sementara waktu. Selanjutnya pada tahun 2015, pemerintah merevisi Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM No.6 Tahun 2015 menjadi Permenko No.8 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Kemudian kembali melanjutkan penyaluran KUR dengan pedoman, peraturan dan perbaikan sistem pada implementasinya. Karena peraturan tersebut, sistem KUR yang semula sistem penjaminan diubah menjadi sistem subsidi/jaminan, suku bunga diturunkan, dan merubah cakupan penerima KUR, serta lebih selektif dalam memilih bank pelaksana.

Pada tahun 2017, Pemerintah melakukan perubahan aturan sebelumnya dan menerbitkan pedoman pelaksanaan KUR dalam Permenko

Nomor 11 Tahun 2017 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2018. Perubahan regulasi kebijakan KUR adalah menurunkan suku bunga KUR dari 9% menjadi 7% per tahun; Kelompok usaha calon penerima KUR; Regulasi khusus KUR, dan; regulasi KUR lintas sektor. Selain itu, Permenko juga mengatur porsi minimal KUR di sektor produksi; Mekanisme pembayaran kredit pasca panen dan masa tenggang; Perubahan dari KUR retail berjangka menjadi KUR kecil; Pembatasan penyaluran KUR mikro untuk manufaktur dan non manufaktur; Pemberian KUR bersama dengan kredit lain yang memenuhi persyaratan. Akomodasi KUR TKI; KUR untuk masyarakat di daerah perbatasan; KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Besar (KUBE).

Pada tahun 2020 Komite Kebijakan Pembiayaan pada UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan kembali merubah kebijakan KUR melalui diterbitkannya RUU Cipta Kerja sebagai berikut; 1) Menurunkan suku bunga yang semula sebesar 7% menjadi 6% per tahun; 2) Meningkatkan lagi plafon KUR tahun 2020 menjadi Rp190 triliun, dan akan ditingkatkan bertahap hingga Rp325 triliun pada tahun 2024; 3) Peningkatan plafon pembiayaan KUR Mikro yang semula sebesar Rp25 juta menjadi Rp50 juta (KUR, 2020).

Pada tahun 2021, salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian nasional adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seperti diungkapkan dalam (KUR, 2021), Pemerintah menggandeng 46 mitra penyalur KUR antara lain Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta,

Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Upaya pemerintah untuk memperluas akses KUR kepada masyarakat terlihat dari semakin banyaknya penyalur KUR dari waktu ke waktu. Dalam hal penjaminan, program KUR didukung oleh 10 lembaga penjaminan kredit. Adanya penjaminan dalam KUR tersebut untuk mendukung prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR kepada masyarakat. Selain itu, untuk menjaga praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam penyaluran KUR, Pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KUR bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Perusahaan penjamin yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan penjaminan pada KUR Mikro Syariah adalah PT. Penjamin Jamkrindo Syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Mungkito, 2021).

Secara umum bank pelaksana dengan perusahaan penjaminan dan pemerintah telah menyepakati skema KUR sebagai berikut;

- a) Plafon kredit maksimal Rp 500 juta setiap debitur
- b) Bunga maksimum secara efektif 6% per tahun.
- c) Pembagian risiko penjaminan, yaitu perusahaan penjaminan sebesar 70% sedangkan bank pelaksana sebesar 30%.
- d) Penilaian kelayakan usaha seluruhnya ditangani oleh pihak bank pelaksana.
- e) UMKM dan Koperasi dibebaskan dari imbal jasa penjaminan (IJP).

Upaya Bank Indonesia (BI) dalam meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan pada UMKM, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 perubahan dari PBI sebelumnya No. 14/22/PBI/2012 terkait pemberian kredit atau pembiayaan serta bantuan teknis dalam pengembangan UMKM, berupa ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif kepada bank umum. Dalam PBI tersebut juga menetapkan jumlah yang dapat diberikan oleh bank umum dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan yaitu paling rendah 20% dihitung berdasarkan rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan bank umum (Suryana, 2018).

Menggunakan bank syariah sebagai pengelola transaksi keuangan utama membutuhkan upaya dan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang yang tinggi, namun masih banyak UMKM yang belum mampu menerapkan konsep ekonomi syariah dalam usahanya. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia seharusnya menjadi negara pionir dan pusat perkembangan keuangan syariah di dunia. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi global player dalam keuangan syariah (Alamsyah, 2002).

Dalam upaya mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, khususnya perbankan syariah. Dengan fenomena UMKM yang kesulitan mendapatkan

modal kerja dari bank, bank konvensional yang menggunakan suku bunga tidak dapat mendukung pengembangan UMKM karena tingkat pengembalian yang tinggi tidak proporsional dengan hasil yang diperoleh. Bank syariah dengan sistem bagi hasil diharapkan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja para pelaku usaha tersebut (Muttaqin, 2020).

Penyaluran KUR tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya atau pelaku UMKM saja, tetapi juga bagi perbankan itu sendiri dan pemerintah. Manfaat yang diperoleh bank adalah meningkatnya keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil yang telah disepakati dalam akad, peningkatan profitabilitas bank, serta kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan para staf bank tentang kegiatan komersial nasabah di berbagai bidang karier. Sedangkan manfaat yang diperoleh pemerintah adalah dengan diadakannya pembiayaan KUR untuk mengembangkan industri UMKM yang mana berkontribusi penting dalam menyumbangkan PDB nasional (Mungkito, 2021).

Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengutus bank untuk pelaksanaan program pemerintah dalam upaya pengembangan bidang perekonomian tertentu, sebagai perhatian lebih kepada pelaku usaha baik koperasi golongan ekonomi menengah maupun pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah yang telah diatur lebih lanjut. Berlandaskan peraturan tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir sebagai bank syariah terbesar

di Indonesia yang bekerjasama dengan pemerintah melalui produk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank syariah yang menerbitkan produk KUR berbasis prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eric selaku Branch Manager Bank BSI KCP Mulyosari, mengungkapkan bahwa produk yang paling mendominasi dan banyak diminati nasabah dari segi pembiayaan adalah produk KUR. Total nasabah terhitung pada bulan Mei 2022 berjumlah 337 orang yang terdiri dari pedagang sembako, toko kelontong, bengkel motor dan mobil, jasa service AC, pedagang buku dan UMKM lainnya, dengan total jumlah pembiayaan yang bervariasi. Sebab banyaknya peminat pada produk ini karena dari segi mekanisme pembiayaannya yang relatif lebih mudah serta mendapatkan dukungan atau subsidi dari pemerintah dan tingkat nilai margin yang terbilang rendah yaitu 6%.

Beliau juga mengungkapkan hingga akhir bulan Mei 2022 penyaluran KUR di BSI KCP Mulyosari mencapai Rp5,6 miliar. Berdasarkan skema penyaluran, meliputi KUR super mikro dengan plafon pinjaman maksimal Rp10 juta, kemudian KUR mikro dengan plafon maksimal Rp100 juta dan KUR kecil plafon maksimal Rp500 juta. Dari beberapa skema penyaluran tersebut, yang terbesar adalah skema mikro mencapai 60% dari total penyaluran KUR hingga akhir Mei 2022. Sedangkan untuk KUR super mikro 15% dan KUR kecil 25%.

Eric juga mengungkapkan terkait dengan tingkat rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL), sebelum pandemi melanda tingkat kredit bermasalah sangat rendah, karena sebelum dana disalurkan pihak bank mengamati dengan benar calon nasabah tersebut, apakah layak atau tidak untuk mendapat penyaluran KUR, hal ini efektif dalam mencegah terjadinya kredit macet. Kemudian terjadi pandemi dan beberapa nasabah pemilik usaha mengalami penurunan pendapatan dan beberapa kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, kemudian pihak bank melakukan restrukturisasi sesuai dengan POJK 11/2020, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu maupun besaran angsuran serta pengaturan ulang persyaratan pembiayaan.

2.4 Fatwa DSN MUI

Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari *single* banking system menjadi dual banking system tentunya memerlukan kesiapan dari Pemerintah untuk responsif terhadap ketersediaan perangkat-perangkat pendukung seperti infrastruktur, sumber daya manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara hierarkhis yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi.

Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa lembaga yang mempunyai otoritas menentukan aspek kesyariahan dalam bidang ekonomi, baik perbankan ataupun lainnya, adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rupanya Majelis Ulama Indonesia telah mengantisipasi tugas konstitusional

tersebut. Jauh sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang secara resmi menunjuk MUI sebagai lembaga yang berwenang memutus aspek kesyariahan di bidang keuangan syariah, MUI telah membentuk lembaga khusus bernama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tahun 1999 M. Tugas dari DSN-MUI adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya pembentukan Dewan Syariah Nasional dimaksudkan oleh MUI sebagai upaya efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Salah satu tugas pokok DSN-MUI adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah (Nafis, 2011).

Sesuai dengan kewenangannya, DSN-MUI dapat memutuskan dan menetapkan 3 (tiga) jenis produk yaitu fatwa sebagai keputusan ulama atas suatu masalah yang memerlukan ijtihad bagi penerapannya secara kontekstual, keputusan DSN-MUI sebagai pedoman dalam pelaksanaan atau penerapan fatwa, dan ta'limat yaitu surat edaran dari DSN-MUI yang berisi informasi informasi terkait dengan penerapan prinsip syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pihak-pihak yang berhubungan dengan LKS lainnya (Yusmad, 2018).

Sejak tahun 2000, DSN-MUI telah menetapkan sebanyak 107 (seratus tujuh) fatwa yang ditujukan untuk lembaga yang membutuhkannya seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan lembaga keuangan non bank lainnya serta pihak-pihak lain yang membutuhkan fatwa DSN-MUI dalam bidang keuangan, DSN-MUI telah menetapkan sekitar 67 (enam puluh tujuh) fatwa yang menjadi pedoman dalam kegiatan usaha bank syariah (*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, *Jilid I Dan II*, 2010).

Fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI tersebut diantaranya mengatur mengenai penerapan akad *Murabahah* dan akad *Wakalah*. Berikut fatwa yang berkaitan dengan *Murabahah*:

- 1) Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- 2) No:13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
- 3) No:16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*
- 4) No:23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
- 5) No:46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah
- 6) No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah*Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- 7) No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah
- 8) No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*

- 9) No:90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan *Murabahah* antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- 10) No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual beli Murabahah

Dan berikut yang menjadi landasan dari ditetapkannya fatwa-fatwa tersebut:

- 1) Firman Allah QS Al-Nisa'/4:29
- 2) Firman Allah QS Al-Baqarah/2:275
- 3) Firman Allah QS Al-Maidah/5:1
- 4) Firman Allah QS Al-Baqarah/2:280
- 5) Hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudry
- 6) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah
- 7) Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf
- 8) Hadis Nabi riwayat Jama'ah
- 9) Hadis Nabi riwayat Nasay Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad
- 10) Hadis Nabi riwayat Ibn Abi Syaiban dari Zaid Ibn Aslam
- 11) Ijma' Ulama, dan
- 12) Kaidah Fiqh

Berikut Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini;

Pertama :Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

- 1. Akad *murabahah* harus dilaksanakan dengan bebas riba.
- 2. Objek yang diperjualbelikan tidak melanggar syari'ah Islam.
- 3. Bank bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh biaya pembelian barang yang kualifikasinya telah disepakati bersama.

- 4. Bank membeli atas nama bank sendiri barang yang diperlukan nasabah, dengan pembelian yang sah dan bebas riba.
- Bank berkewajiban menyampaikan semua hal terkait pembelian, seperti pembelian dilakukan secara utang.
- 6. Bank menjual barang tersebut pada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga asli dari pemasok ditambah keuntungannya. Maka dari itu bank harus memberitahukan nasabah harga asli produk berikut biaya yang diperlukan.
- 7. Kemudian nasabah membayar seharga tersebut dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8. Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan ataupun kerusakan pada akad, pihak bank boleh mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9. Jika bank hendak mewakilkan pembelian produk dari pihak ketiga pada nasabah, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- 1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah

40

disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian

kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank

harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang

muka, maka

a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal

membayar sisa harga.

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah

wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat

dipegang.

Keempat

: Utang dalam Murabahah:

- 1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, serta menjadi rujukan bagi penulis dalam penelitian ini;

Pertama, penilitian yang dilakukan oleh Uly Farikhul Ghafur yang berjudul "Penerapan Asas Kejujuran dan Kebenaran dalam Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Menurut Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah", Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi kualitatif. Hasil penelitian Bank BRI Syariah KC Malang dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah telah memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: Barang yang diperjualbelikan menurut prinsip Syariah; bank menyampaikan semua hal terkait pembelian; Nasabah membayar sesuai dengan harga dan waktu yang disepakati.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anjar K, dan Wahyudi yang berjudul "Konstruksi Hukum Pembiayaan Murabahah Dan Wakalah Dalam Satu Transaksi Pada Bank Btpn Syariah; Telaah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan kontruksi Fatwa tersebut, yang mana PT Bank BTPN Syariah memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk membeli produk yang dibutuhkannya sendiri setelah melakukan akad murabahah dengan bank yang memberikan sejumlah dana seharga poduk.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rais Malik yang berjudul "Penerapan Multi Akad (Hybrid Contract) Murabahah bil wakalah ditinjau dalam Fatwa DSN – MUI pada Bank BRI Syariah KC Padang". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan (field research).

Hasil peelitian ini adalah penyertaan akad wakalah dalam murabahah pada Bank BRI Syariah KC Padang yaitu dengan menggunakan dua akad yang disertakan pada saat kedua belah pihak mengadakan kesepakatan yang akan mempermudah proses transaksi dan pembelian barang. Cara menerapkannya adalah dengan menggunakan dua akad yang terdiri dari akad alwakalah dan akad almurabahah. Terlebih dahulu melakukan akad alwakalah setelah selesai dilakukan dilanjutkan dengan melakukan akad almurabahah. Kemudian bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Andhika Qonita Lutfiyah dengan judul "Kesesuaian Akad Murabahah bil wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan (field research).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andhika Qonita Lutfiyah di BSI KC Matraman, Jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/VI/2000 angka 9 (sembilan) Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah, yang menyebutkan "Jika Bank hendak mewakilkan kepada Nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank." Maka mekanisme yang diterapkan oleh Bank BSI KC Matraman Belum sepenuhnya Sesuai dengan dengan Fatwa DSN-MUI, karena dalam penerapannya Bank BSI KC Matraman melakukan akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* serta akad jaminan lainnya secara bersamaan dalam satu waktu.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Samhan dengan judul "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 4 Tahun 2000 Terhadap Penerapan Akad Murābaḥah Bil Wakālah Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia KCP Waru". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian di BSI KCP Waru penerapan akad Murabahah bil wakalah pada KUR ditinjau dengan ketentuan Fatwa DSN MUI no 4 Tahun 2000, BSI KCP Waru sudah mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan pada fatwa.

2.6 Kerangka Konseptual


Penelitian ini disusun dengan dilatarbelakangi oleh perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang pesat sehingga terlihat potensi dan peluang perbankan syariah di Indonesia. Fenomena ini didukung dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Perkembangan ini diawali dengan disusunnya UU no 21 tahun 2008 terkait perbankan syariah.

Pada penelitian ini penulis memilih PT. Bank Syariah Indoneisa Tbk. sebagai objek penelitian yang diyakini bahwa bank tersebut merupakan bank yang berpotensi dalam penyaluran pembiayaan KUR yang merupakan produk paling unggul dibandingkan produk pembiayaan lainnya yang dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun 2021, per agustus 2022 penyaluran KUR BSI tumbuh sebesar Rp 4,4 triliun. Sehingga penulis tertarik dengan penerapan akad murabahah bil wakalah dalam praktiknya, sudahkah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Pada penelitian ini data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi serta studi *enable editing* mendalam terkait subjek yang diteliti melalui buku, jurnal dan website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sumber lainnya. Selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah diperoleh dengan tahapan penyajian data, perbandingan, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.

Hal-hal yang telah disebutkan merupakan penjelasan dari kerangka konseptual yang disusun penulis dalam penelitian ini.

Berikut kerangka konseptual penelitian:



UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian diperlukan guna data yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia KCP Mulyosari Surabaya yang berada di Jl. Raya Mulyosari No. 24 C, Surabaya, Jawa Timur. Waktu penelitian dimulai pada bulan Juni hingga Agustus 2022.

1.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Mulyosari, dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut (Jaya, 2020) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh dengan metode atau prosedur statistik. Hasil penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi mendalam tentang wacana, teks, atau perilaku yang diamati dari suatu organisasi, komunitas, individu, dan kelompok dalam konteks tertentu.

Dalam penelitian ini menggunakan metode berparadigma deskriptif-kualitatif, karena untuk memahami suatu fenomena secara universal diperlukan pemahaman secara konteks dengan melakukan analisis menyeluruh dalam penyebarannya serta pendeskripsiannya (Faisol, 1995).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan metode analisis induktif. Dalam penelitian kualitatif juga lebih menekankan proses dan makna (sudut pandang subjek).

Fungsi landasan teori sebagai pedoman untuk menghubungkan arah penelitian dengan kenyataan di lapangan.

Sifat penelitian jenis ini adalah penelitian terbuka yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kelompok yang relatif kecil, responden diminta menjawab pertanyaan umum, mengidentifikasi persepsi, pendapat dan perasaan mengenai ide dan topik yang dibahas, serta menentukan arah penelitian. Kualitas dari hasil penelitian kualitatif tergantung pada kemampuan, pengalaman, dan persetujuan narasumber atau responden (Moleong, 2005).

1.3 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan semua data yang bersumber baik dari data BSI Mulyosari maupun yang menjadi penunjang dari data bank tersebut.

1. Data primer

Yakni sumber informasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian, pengukuran ataupun pengambilan data dilakukan secara langsung (Anwar, 2007). Data yang diperoleh penulis merupakan data yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan KUR di BSI Mulyosari yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *Branch Manager* serta staff mikro BSI KCP Surabaya Mulyosari.

2. Data sekunder

Yakni data yang didapat dari organisasi atau individu. Bentuk data sekunder berupa sumber kepustakaan yang mendukung penelitian dan

berasal dari dokumen-dokumen yang relevan seperti buku, referensi, jurnal, artikel, website, informasi dari instansi terkait, ataupun data yang diperoleh dari penelitian terdahulu.. (Silalahi, 2010). Data sekunder dalam penelitian ini berupa ketentuan pada Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābaḥah, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan, Ayat-ayat Al-Qur'an, Sunnah dan Hadist sebagai landasan hukum.

1.4 Teknik Pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini secara umum bersumber dari penelitian lapangan, berikut metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini;

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan secara lisan melalui tanya jawab dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian ini (Akbar, 2001). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara terstruktur dengan narasumber yang mengetahui dengan pasti kondisi objek penelitian terkait penerapan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan KUR, serta penyaluran pembiayaan KUR kepada UMKM. Yakni wawancara yang dilakukan dengan para staf BSI Mulyosari, yaitu dengan Branch Manager, staff mikro yang menangani nasabah pengajuan pembiayaan KUR, dan 3 nasabah penerima pembiayaan KUR

Tabel 3. 1 Narasumber Wawancara

No	Jabatan	Jumlah	Tujuan
1.	Staff Mikro	2	Untuk mengetahui terkait penyaluran
			pembiayaan KUR dilapangan serta penerapan
			akad murabahah bil wakalah
2.	Nasabah	2	Untuk mengetahui proses penyaluran
	Pembiayaan		pembiayaan KUR dari sudut pandang
	KUR		nasabah

2. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data melalui dokumen. Dokumentasi dapat berupa foto, rekaman, catatan-catatan tertulis peneliti saat melakukan observasi dan wawancara, serta dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh instansi seperti laporan keuangan nasabah (Hasan, 2002).

1.5 Teknik Pengelolahan Data

Data yang berhasil diperoleh dari lapangan maupun penulisan, penulis melakukan pengolahan data tersebut menggunakan metode-metode sebagai berikut;

1. Editing, yakni pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan, dan relevansi data dengan penelitian. Metode ini akan mendeteksi kesalahan sehingga dapat dilakuakan penghapusan dan perbaikan untuk memastikan bahwa standar kualitas minimum kepenulisan sudah terpenuhi (Purhantara, 2010). Dalam hal ini penulis mengambil data yang akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah saja.

- 2. Organizing, yakni menyusun kembali data perolehan penelitian, yang diperlukan dalam kerangkan paparan yang direncanakan dalam rumusan masalah yang sistematis (Sugiyono, 2013). Penulis mengelompokkan data untuk dianalisis dan menyusunnya secara sistematis agar penulis dapat dengan mudah dalam menganalisis data tersebut
- 3. Penemuan hasil, yakni dengan menganalisis data yang diperoleh saat penelitian, sehingga dapat menarik kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang pada akhirnya menjadi jawaban dari rumusan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2008).

1.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis kualitatif. Analisis merupakan bentuk penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang ditentukan. Penyelidikan dilakukan melalui proses pengumpulan data yang didapatkan melalui wawancara, dan pengumpulan dokumentasi yang selanjutnya akan disusun secara sistematis guna mempermudah dalam menginformasikan kepada pihak lain. Disebutkan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif, dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang didasari oleh data yang diperoleh lalu dikembangkan menjadi rumusan masalah. Proses analisis data yang menggunakan teknik ini dilakukan dari sebelum hingga selesai penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018).

Guna memberikan gambaran atas data dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan maka dilakukan prosedur, yakni:

- Pada tahap penyajian data, data dituliskan dalam bentuk uraian yang terintegrasi.
- 2) Tahap perbandingan atau komparasi, adalah proses di mana hasil analisis data dibandingkan guna menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Pembandingan dilakukan antara hasil analisis data dengan teori yang telah dijelaskan pada bab 2.
- 3) Tahap penyajian hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti merangkum hasil penelitian yang dilakukan dan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti.
- 4) Tahap uji keabsahan data. Data-data yang telah didapatkan dalam penelitian tentunya memerlukan pengujian agar data yang didapat tersebut reliable (handal), kredibel dan teruji validitasnya. Hal ini diperlukan karena data yang tidak reliable dan kredible akan menyebabkan hasil yang diperoleh menjadi bias. Dalam penelitian ini data diuji kredibilitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi. Dari beberapa macam triangulasi yang ada, penelitian ini menggunakan; a) triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kekredibilitasan data diterapkan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, dan b) triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama tetapi teknik yang berbeda. Misalnya pada pengecekan data bisa menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Surabaya Mulyosari

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Surabaya Mulyosari

Profil Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mulyosari Surabaya BSI KCP Mulyosari bertempat di Jl. Raya Mulyosari No. 310, RT.004/RW.008, Kel. Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya. Sebelum terjadinya merger menjadi Bank Syariah Indonesia, dulunya BSI KCP Mulyosari merupakan bank BRI Syariah. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 atau bertepatan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H, bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah resmi melakukan merger dan mengganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Oleh sebab itu, bank BRI Syariah KCP Mulyosari Surabaya kini disebut dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mulyosari Surabaya. Dilakukannya merger ketiga bank syariah ini menjadi ikhtiar dalam upaya mewujudkan bank syariah yang dapat menghadirkan layanan produk yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan modal yang lebih baik sehingga harapan kedepannya menjadi energi baru dalam pembangunan ekonomi dan wujud perbankan syariah yang modern, universal, dan dapat memberikan kebaikan kepada sesama.

4.1.2 Visi dan Misi BSI KCP Surabaya Mulyosari

Visi dari BSI Mulyosari adalah menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Sedangkan misi BSI Mulyosari sebagai berikut:

- Memberikan akses solusi keuangan syari'ah di Indonesia Melayani
 Lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset
 (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja (Hasil Wawancara dengan Bapak Eric Kurniawan selaku Branch Manager BSI KCP Mulyosari Surabaya pada tanggal 3 September 2022).

4.1.3 Struktur Organisasi dan Tugas BSI KCP Surabaya Mulyosari

Dalam mewujudkan harapan untuk membuat instansi bergerak lebih maju, diperlukan adanya struktur organisasi yang baik sehingga setiap lini pekerjaan akan teratasi dengan baik. Berikut adalah struktur organisasi dari BSI KCP Surabaya Mulyosari;

Tabel 4. 1 SDM yang dimiliki BSI KCP Surabaya Mulyosari

No	Nama	Jabatan
1.	Eric Kurniawan	Branch Manager
2.	Eva Yuliana Safitri	Branch Operation & Service
۷.	Eva Tanana Santii	Manager
3.	Novia Rizka Jayanty	Funding & Transaction Staff
4.	Avn Eitri Arindo	Customer Service
4.	Ayu Fitri Arinda	Representative
5.	Mentari Rana Prahesti	Teller
6.	Aziz Nasrudin	Customer Business Staff
7.	Fatkhul Arifin	Customer Business Staff
8.	Arios Andy Istiawan	Micro Relathionship Manager
0.	Aries Andy Istiawan	Team Leader
9.	Mochamad Fathoni	Micro Staff
10.	Moch. Fathor Rozi	Micro Staff
11.	Novi Ika Rahayu	Micro Staff
12.	Didik Prasetyo	Micro Staff

Sumber: Hasil wawancara dengan Novi Ika Rahayu selaku Micro Staff, 2022

4.1.4 Produk BSI KCP Surabaya Mulyosari

EasyMudharabah, BSI Tabungan Easy Wadiah, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Haji MudaIndonesia, BSI Tabungan Junior, BSI Tabungan Mahasiswa, BSI Tabungan Payroll, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Pensiun, BSI Tabungan Prima, BSI Tabungan Rencana, BSI TabunganSimpanan Pelajar, BSI Tabungan Simple, BSI Tabungan

- Smart, BSITabungan Valas, BSI TabunganKu, BSI Kapenas Kolektif, BSI Giro,dan BSI Deposito.
- 2. Pembiayaan, meliputi: Bilateral Financing, BSI Cash Collateral, BSI Distributor Financing, BSI Griya Hasanah, BSI Griya Mabrur, BSIGriya Simuda, Bsi Griya Take Over, BSI KPR Sejahtera, BSI KUR Kecil, BSI KUR Mikro, BSI KUR Super Mikro, BSI Mitra Beragun Emas, BSI Mitraguna Berkah, BSI Multiguna Hasanah, BSI OTO, BSI Pensiun Berkah, BSI Umrah, dan Mitraguna Online.

Sasaran untuk produk KUR merupakan usaha mikro, kecil dan menengah, produktif, serta layak. Adapun jenis usaha yang berhak menerima pembiayaan KUR adalah model usaha perorangan maupun komunitas. Dalam praktiknya pembiayaan KUR di BSI ini berbeda dengan KUR yang ada di bank konvensional, karena dalam penyalurannya menerapkan akad yang berbasis syariah. Hal tersebut menjadi keunggulan bagi BSI dalam memasarkan produknya. Selain itu produk KUR di BSI juga terbebas dari biaya administrasi maupun biaya provisi, serta dengan syarat yang mudah dan proses yang cepat. Hal inilah yang menjadikan keunggulan dari KUR BSI sehingga banyak diminati oleh nasabah, dan mendominasi dalam segi pembiayaan dari produk BSI lainnya.

4.1.5 Syarat, Ketentuan dan Kriteria Nasabah Penerima KUR BSI Mulyosari KUR merupakan salah satu produk pembiayaan unggulan di BSI Mulyosari, sehingga terjadilah tingginya pengajuan pembiayaan tersebut, akan tetapi tidak semua nasabah mendapatkan penyaluran pembiayaan

KUR, untuk mendapatkan pembiayaan KUR nasabah harus memenuhi syarat, ketentuan dan kriteria sebagai berikut:

A. Calon Nasabah

Kriteria nasabah yang berhak menerima penyaluran pembiayaan KUR;

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Berusia minimum 21 tahun atau sudah menikah.
- c) Pemilik usaha produktif: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d) Nasabah minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah, maksimal berusia 65 tahun saat pembiayaan berakhir.
- e) Usaha minimal sudah berjalan selama 6 (enam) bulan.
- f) Untuk nasabah seorang pekerja yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan usaha yang dimiliki sudah berjalan minimal 3 (tiga) bulan.
- g) Tidak sedang menerima pembiayaan produktif (modal kerja atau investasi) dari lembaga keuangan lain atau program pembiayaan dari pemerintah yang dibuktikan dengan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) saat awal mengajukan permohonan pembiayaan.
- h) Dapat sedang menerima pembiayaan konsumtif KPR, KKB dan kartu kredit ataupun KUR, asalkan kolektibiitas 6 bulan terakhir lancar.
- i) Dapat sedang menerima KUR Mikro di BSI selama total eksposure pembiayaan KUR Mikro iB maksimal Rp 25 juta dan total akumulasi plafon pembiayaan KUR maksimal sebesar Rp 75 juta.

- j) Untuk nasabah yang pernah menerima fasilitas KUR dari bank lain akan diperhitungkan total akumulasi plafon KUR yang akan diterima (sesuai hasil SID BI).
- k) Tidak diperkenankan untuk nasabah sedang menikmati fasilitas pembiayaan KUR dari lembaga lain.
- Jika pembiayaan produktif atau pembiayaan KUR dari lembaga lain sudah dilunasi oleh nasabah, maka wajib melampirkan catatan rekening dan surat keterangan lunas dari pihak pemberi pembiayaan tersebut.
- m) Dapat diberikan kepada nasabah yang sama sekali belum pernah menerima fasilitas pembiayaan baik dari bank atau lembaga keuangan non bank lain.

B. Dokumen

Selain kriteria di atas calon nasabah juga harus mempersiapkan syarat administratif seperti dokumen-dokumen yang diperlukan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP suami istri.
- b) Fotokopi Kartu Keluarga atau Akta nikah.
- c) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d) Surat keterangan usaha / SIUP
- e) Pas photo suami istri 4x6
- f) Fotocopy jaminan (SHM, SHGB, Surat Hijau, BPKB, PETK D/C).

C. Agunan

Menurut ketentuan Permenko No.11 Tahun 2017 pasal 14 bahwa terdapat 2 macam agunan KUR yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok berupa usaha atau objek yang dibiayai KUR. Sedangkan agunan tambahan untuk pembiayaan yang mencapai limit Rp.100.000.000 tidak ada jaminan. Ketentuan terkait agunan menyesuaikan kebijakan bank. Pada Bank BSI KCP Mulyosari memberlakukan agunan untuk lebih menjamin pembayaran kembali pembiayaan oleh nasabah. Mengenai bentuk agunan tambahan dapat berupa BPKB Kendaraan, Akta Jual Beli (AJB), Surat Hak Guan Bangunan (SHBG), dan Bilyet Deposito.

D. Prosedur pengajuan KUR

Berikut ini adalah prosedur pengajuan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Mulyosari:

- a) Siapkan syarat dokumen pengajuan.
- b) Datangi BSI Mulyosari.
- c) Sampaikan tujuan kedatangan pada petugas bank.
- d) Tentukan jenis KUR yang hendak di ajukan.
- e) Isi formulir pengajuan dan lengkapi dokumen persyaratan.
- f) Lanjutkan proses sesuai panduan petugas bank.

4.2 Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah pada KUR di BSI KCP Surabaya Mulyosari

BSI menetapkan beberapa strategi untuk terus tumbuh di era pandemi, diantaranya adalah fokus ekspansi pada sektor-sektor usaha yang terbukti mampu bertahan di periode pandemi sejak tahun sebelumnya, yaitu segmen konsumer dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Terdapat tiga fokus utama BSI pada tahun 2021, yaitu mengoptimalkan pasar ritel, mendukung fokus pemerintah dalam pengembangan UMKM, dan peningkatan penetrasi pada sektor wholesale. Dalam segmen UMKM, BSI fokus pada penyaluran pendanaan termasuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tabel 4. 2 jenis-jenis KUR BSI

BSI KUR Kecil	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha			
	Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi			
	kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di			
TILLI CI	atas Rp 50 juta s.d Rp. 500 juta.			
BSI KUR Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha			
CITT	Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi			
SUR	kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di			
0 0 1	atas Rp 10 juta s.d Rp 50 juta.			
BSI KUR Super Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha			
	Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi			
	kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon s.d			
	Rp. 10 juta			

Akad yang digunakan pada pembiayaan KUR di BSI Mulyosari ada 2; Murabahah bil Wakalah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). Novi Ika Rahayu (32) selaku staff mikro yang menangani penyaluran pembiayaan KUR mengungkapkan:

"Para staff mikro lebih sering menyarankan akad murabahah bil wakalah, karena prosedur jual beli lebih mudah, fleksibel dalam kebutuhan pembiayaan modern dan lebih minim resiko, daripada pembiayaan IMBT yang prosedurnya lebih banyak dan rumit serta lebih memprioritaskan pegawai/pengusaha dengan penghasilan tetap"

Murabahah bil wakalah merupakan salah satu hybrid contract yakni dua akad yang disatukan dalam satu transaksi (multi akad). Hal ini dilakukan karena bank selaku penjual dalam transaksi murabahah ini tidak memiliki produk yang dibutuhkan nasabah sebagai pembeli, maka bank mewakilkan pembelian produk pada nasabah yang bersangkutan, praktik seperti ini diperbolehkan, setidaknya ada sekitar 38 fatwa yang menggunakan formulasi model multi akad di dalamnya, dan selebihnya sekitar 56 fatwa menggunakan akad tunggal. Beberapa fatwa yang menggunakan multi akad antara lain adalah fatwa tentang; murabahah, jual beli salam, rahn, jual beli istshna' paralel, pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, ijarah muntahiyah bi tamlik, pengalihan utang, L/C ekspor dan impor syariah, syariah charge card, syariah card, dan beberapa akad lainnya. Salah satu ketentuan fatwa yang mengatur penerapan multi akad adalah Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9 tentang Murabahah yang berbunyi "Apabila bank ingin mewakilkan pembelian barang dari pihak ketiga kepada nasabah, maka akad murabahah harus dilakukan ketika barang secara prinsip menjadi milik bank".

"Pihak bank tidak bisa menyediakan semua produk yang dibutuhkan nasabah, karena bank merupakan lembaga *financial intermediary* bukan penyedia barang, sedangkan seringkali nasabah juga memiliki suplier yang ingin dituju, maka dari itu bank mewakilkan pembelian barang tersebut (melakukan akad wakalah) pada nasabah bersangkutan, sehingga nasabah dapat memilih sendiri suplier dan barang yang diperlukan".

Penyaluran KUR di BSI Mulyosari melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pengajuan

Nasabah mendatangi Bank BSI KCP Mulyosari untuk mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir pengajuan KUR serta melampirkan dokumen persyaratan yang diserahkan kepada customer service bank.

b. Verifikasi Data

Setelah berkas calon nasabah diserahkan selanjutnya akan dilakukan peninjauan terkait persyaratan administratif, kemudian marketing staff akan melakukan proses verifikasi data terkait kesesuaian data diri calon nasabah berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) beserta Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selanjutnya proses verifikasi data dilakukan lebih lanjut dengan pihak kelurahan setempat untuk mengetahui apakah calon nasabah sudah atau belum pernah sama sekali menerima pembiayaan KUR, apabila dalam data SKP terdapat keterangan bahwa

calon nasabah ternyata mendapatkan pembiayaan KUR di lembaga keuangan lain, maka pengajuan pembiayaan KUR ditolak.

c. Survey

Pihak bank melakukan survei dengan cara mengunjungi tempat usaha calon nasabah. Pada tahap ini pihak bank harus menggali informasi secara detail terkait kondisi objektif calon nasabah, jenis usaha, dan jenis agunan.

d. Analisa

Setelah survei selesai, maka dilakukan analisa oleh pihak marketing staff Bank BSI dengan tujuan mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya. Adapun kegiatan analisa ini menggunakan prinsip 5 C yaitu:

1) Character Analisa character merupakan analisa terkait dengan keadaan atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. 2) Capacity Analisa Chapacity merupakan analisa terkait kemampuan nasabah dalam penerimaan pembiayaan, yaitu seberapa mampu calon nasabah dalam mengelola modalnya. 3) Capital Analisa Capital merupakan analisa terkait jumlah dana atau modal milik nasabah. Semakin banyak modal yang nasabah miliki, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah terhadap usahanya, maka pihak bank juga semakin yakin untuk menyetujui pembiayaan. 4) Colleteral Analisa Colleteral merupakan analisa terhadap agunan. Pihak bank harus menganalisa apakah cukup memadai surat berharga

atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan. 5)
Condition of Economy Analisa yang terakhir yaitu terkait situasi
ekonomi secara umum atau kondisi tertentu yang suatu saat dapat
mempengaruhi kelancaran pembayaran kewajiban oleh calon
nasabah.

e. Rapat Komite

Melalui rapat komite pihak bank, hasil kegiatan survei dan analisa terkait kondisi calon nasabah akan dipresentasikan kemudian diputuskan antara diterima dan ditolak oleh pemegang limit (Branch Manager).

f. Akad

Pada tahap ini pihak bank melakukan perjanjian dengan nasabah. Pihak bank memberikan penjelasan mengenai akad pembiayaan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro. Pihak bank harus meyakinkan calon nasabah terkait akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun Prinsip syariah menurut pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 meliputi kegiatan yang tidak mengandung riba, gharar, maisir, haram, dan zalim. Umumnya akad yang sering dipilih pelaku usaha adalah akad murabahah, yaitu akad pembelian suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah, kemudian nasabah membayar kepada bank sesuai dengan harga jual bank, yaitu harga beli bank ditambah keuntungan yang disepakati. Pada praktiknya di bank BSI KCP Mulyosari

menggunakan akad murabahah disandingkan dengan akad wakalah, yaitu pelimpahan kuasa oleh pihak bank kepada nasabah. Bank menunjuk nasabah selaku penerima kuasa bank dan bertindak atas nama bank untuk membeli barang dari supplier (pemasok) dengan spesifikasi yang sesuai kesepakatan akad.

g. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan KUR di BSI Mulyosari yakni dengan bank mentransfer sejumlah dana pada tabungan rekening BSI milik nasabah selaku wakil (kuasa) bank dalam pembelian produk, kemudian nasabah membeli produk pada suplier untuk modal usaha yang dibutuhkannya. Hal-hal yang boleh dilakukan nasabah selaku wakil bank, yaitu:

- Menganalisa kondisi barang agar sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan nasabah.
- 2) Mengamankan transaksi pembelian barang dengan supplier (pemasok).
- Setiap dokumen pembelian barang mencantumkan identitas penerima kuasa.
- 4) Melakukan pembayaran, penerimaan barang dan kwitansi, serta menandatangani semua dokumen terkait kepemilikan barang.
- 5) Menyerahkan bukti pembelian baik berupa barang ataupun dokumen yang berkaitan pada bank paling lambat tiga hari kerja sejak akad.

6) Memberikan laporan terkait perkembangan pembelian.

h. Angsuran Nasabah

Angsuran dilakukan melalui rekening nasabah yang dipotong otomatis setiap bulan oleh pihak bank selama jangka waktu yang telah disepakati. Adapun lamanya waktu angsuran (tenor) menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah dianalisa melalui prinsip 5C. Berikut besarnya jumlah angsuran yang terdapat pada tabel angsuran BSI KUR Mikro yang dinyatakan dalam rupiah.

Tabel 4. 3 Angsuran Pembiayaan KUR Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah Di BSI Mulyosari;

		L ANGSURAN P			
PLAFON	Jangka Waktu Pemblayaan				
	12 Bln	18 Bln	24 Bin	36 Bin	
6.000.000	515.864	349.197	265.864	182.531	
8.000.000	687.819	465.596	354.485	243.374	
10.000.000	859.773	581.996	443.107	304.218	
15.000.000	1.289.660	872.993	664.660	456.327	
20.000.000	1.719.547	1.163.991	886.213	608.436	
25.000.000	2.149.433	1.454.989	1.107.767	760.544	
30.000.000	2.579.320	1.745.987	1.329.320	912.653	
40.000.000	3.439.093	2.327.982	1.772.427	1.216.871	
50.000.000	4.298.867	2.909.978	2.215.533	1.521.089	
75.000.000	6.448.300	4.364.967	3.323.300	2.281.633	

PLAFON	Jangka Waktu Pembiayaan						
	17 Bln	24 Bin	36 Bln	48 Bln	60 Bln		
100.000.000	8.597.733	4.431.067	3.042.178	2.347.733	1.931.067		
125.000.000	10.747.167	5.538.833	3.802.722	2.934.667	2.413.833		
150.000.000	12.896.600	6.646.600	4.563.267	3.521.600	2.896.600		
200.000.000	17.195.467	8.862.133	6.084.356	4.695.467	3.862.133		
250.000.000	21.494.333	11.077.667	7.605.444	5.869.333	4.827.667		
300.000.000	25.793.200	13.293.200	9.126.533	7.043.200	5.793.200		
350.000.000	30.092.067	15.508.733	10.647.622	8.217.067	6.758.733		
400.000.000	34.390.933	17.724.267	12.168.711	9.390.933	7.724.267		
450.000.000	38.689.800	19.939.800	13.689.800	10.564.800	8.689.800		
500.000.000	42.988.667	22.155.333	15.210.889	11.738.667	9.655.333		

Proses penyaluran pembiayaan KUR Mikro yang dilakukan oleh staff mikro BSI sebagai berikut;

Pertama proses prospek, pre-screening dan seleksi awal, memberikan informasi kepada nasabah untuk mengisi formulir aplikasi pembiayaan yang dilakukan oleh sales officer. Setelah calon nasabah melengkapi dan menandatangani formulir aplikasi pembiyaan, berkasberkas tersebut diserahkan oleh SO kepada UFO, kemudian komite pembiayaan memutuskan berdasarkan hasil rekomendasi baik dari pihak risk maupun bisnis, diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut SO wajib menyampaikan hasil putusan kepada calon nasabah.

Kedua, Unit Financing Officer (UFO): melakukan pengecekan konsistensi dan kesesuaian terhadap dokumen yang telah dikumpulkan oleh SO berdasarkan prosedur dan kebijkan yang ada, dilanjutkan dengan proses BI Checking dan DHN checking untuk calon nasabah sebagai penyelidikan informasi negatif oleh UFO, melakukan pemeriksaan karakter calon nasabah, tujuan pengajuan pembiyaan calon nasabah, bisnis calon nasabah, pendapatan usaha calon nasabah, melakukan evaluasi terhadap jaminan calon nasabah, membuat analisa Scorang untuk nasabah, menginput data terkait nasabah pada program aplikasi IKURMA, membuat Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), merekomendasikan pembiayaan yang dinyatakan layak untuk dibiayai berdasarkan analisa yang dilakukan kedalam MUP, menyiapkan dokumen akad pembiayaan, membuat instruksi


realisasi pembiayaan (IRP), seluruh dokumen pembiayaan diserahkan pada financing support cabang untuk dilakukan filing.

Ketiga, Petugas Unit Head (UMS Head): melakukan pengecekkan karakter dan usaha nasabah untuk seluruh plafon pembiayaan dengan melakukan kunjungan ke calon nasabah secara langsung, pelaksanaan kunjungan kepada calon nasabah dilakukan sebagaimana pelaksanaan petugas UFO, yang kemudian hasil kunjungan UMS Head tersebut akan dituangkan dalam LKN 4, selaku anggota komite pembiayaan dari pihak bisnis UMS Head bertindak untuk memberikan putusan atas usulan pembiayaan, bertanggung jawab penuh pada putusan pembiayaan, serta menandatangani SP3, akad pembiayaan dan akad jaminan.

Keempat, Area Financing Officer (AFO): selaku anggota komite pembiayaan AFO bertindak member rekomendasi dari sisi risk serta mitigasi resikonya dari pihak risk, bertanggung jawab terhadap UFO yang berada dibawah binaannya, serta bertanggung jawab penuh terhadap putusan pebiayaan.

Kelima, Mikro Marketing Manager (MMM) dan Pincapem: MMM/pincapem memastikan bahwa calon nasabah yang akan dibiayayi dapat dan layak untuk dibiayai oleh UMS (memenuhi persyaratan pembiayaan di BSI), MMM/ Pincapem sebagai komite pembiayaan yang memberikan putusan pembiayaan dari pihak bisnis, MMM/Pincapem ber tanggung jawab penuh terhadap putusan pembiayaan.

Keenam, Pimpinan Cabang (Pinca): Pinca sebagai komite pembiayaan yang memerikan putusan pembiayaan dari pihak bisnis, pinca memastikan bahwa calon nasabah yang akan dibiayai dapat dan layak untuk dibiayai, jika diperlukan makan pinca dapat visit/kunjungan/survey langsung ke calon nasabah untuk melihat kondisi usaha nasabah, pinca bertanggungjawab penuh terhadap putusan pembiayaan seluruh unit yang



Gambar 4. 1 penerapan murabahah bil wakalah pada pembiayaan KUR di BSI Mulyosari

Prosedur penyaluran KUR BSI Mulyosari dengan menerapkan akad murabahah bil wakalah dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- Nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha atau investasi
- 2. Nasabah melengkapi dokumen persyaratan untuk proses pembiayaan

- Bank dan nasabah melakukan akad murabahah (jual beli) dengan bank memberikan sejumlah dana sebesar harga produk, dan
- Sekaligus mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah dalam pembelian barang karena pihak bank tidak memiliki produk yang dibutuhkan nasabah.
- 5. Nasabah membeli barang yang dibutuhkan kepada supplier sesuai tujuan pembiayaan, supplier mengirimkan/menyerahkan produk yang telah dibeli kepada nasabah sebagai wakil bank.
- 6. Nasabah memberikan bukti kwitansi jual beli dari supplier kepada bank, dan nasabah dapat melunasi biaya pembelian pada bank secara tunai ataupun angsuran.

Menurut hasil wawancara dengan Muhadjirin yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan KUR yang memiliki usaha toko sembako. Setelah permohonan pembiayaannya disetujui, nasabah melakukan kesepakatan dengan Staff Mikro dengan menanda tangani akad murabahah dan akad wakalah pada waktu yang sama. Setelah itu nasabah menerima uang pembiayaan tersebut untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan nasabah, yang selanjutnya nasabah harus menyerahkan kwintasi pembelian barang tersebut kepada Staff Mikro.

"Saya datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan KUR, kemudian didampingi pak security untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan berupa foto copy KTP dan Buku Nikah, serta sertifikat jaminan, setelah itu bisa pulang dan katanya akan dihubungi untuk survey dan pemberitahuan diterima atau tidaknya pengajuan saya, alhamdulillah disetujui. Kemudian melakukan kesepakatan dengan Staff Mikro dengan menanda tangani akad murabahah dan akad wakalah pada waktu yang

sama. Setelah itu dana dicairkan pada rekening saya (murabahah) untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan, terakhir saya diminta menyerahkan kwintasi pembelian barang tersebut kepada Staff Mikro".

Selain itu, menurut salah satu nasabah yang bernama Dewi, yang memiliki usaha pedagang kaki lima, bahwasanya pembiayaan yang nasabah terima dari bank syariah sama dengan bank konvensional, karena nasabah melihat di dalam pembiayaan ini tidak ada pengalihan barang dari bank ke nasabah walaupun secara prinsip atau adanya serah terima. Selain itu, akad murabahah bil wakalah ditanda tangani nasabah sebelum nasabah menerima dana, dan nasabah hanya menyerahkan kwitansi setelah nasabah membeli segala kebutuhannya atas nama sendiri.

"Saya rasa pembiayaan KUR di BSI tidak jauh berbeda dengan bank konvensional karena saya tidak menerima barang dari bank melainkan beli sendiri kepada suplier yang memang sudah dituju sejak awal. Dan saya menandatangani murabahah bil wakalah sebelum menerima dana, dan setelahnya saya hanya menyerahkan kwitansi pembelian".

4.3 Telaah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad Murabahah bil wakalah Pada KUR di BSI KCP Surabaya Mulyosari

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan prinsip syariah sebagai kriteria berlangsungnya kegiatan usaha di perbankan syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 12 "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan

fatwa di bidang syariah". Kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 26 Ayat 2 "Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia". Penerapan akad murabahah bil wakalah di bank syariah harus berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, salah satunya dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Berikut kesesuaian penerapan akad murabahah bil wakalah di BSI Mulyosari dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berdasarkan hasil wawancara dengan staff mikro BSI Mulyosari Mochamad Fathoni (48):

Pasal pertama, akad *murabahah* harus dilaksanakan dengan bebas riba dan objek yang diperjualbelikan tidak melanggar syari'ah Islam (Ayat 1 dan 2). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. al-Baqarah: 275). Pelaksanaan murabahah dalam pembiayaan KUR di BSI Mulyosari dipastikan bebas riba dan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat.

"Karena syarat utama pelaksanaan kegiatan perbankan syariah adalah bebas riba maka dari itu ditiadakannya bunga dalam angsuran pembayaran produk melainkan diganti dengan margin yaitu keuntungan untuk bank selaku pihak penjual, dan kami memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan sesuai kualifikasi dan tidak diharamkan oleh syariat, yakni dengan nasabah berkewajiban menyerahkan kwitansi pembelian setelah mendapat barang dari suplier"

Kemudian untuk biaya pembelian produk bank bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh biaya pembelian barang yang kualifikasinya telah disepakati bersama (Ayat 3). Seringkali BSI menanggung sebagian biaya

pembelian, akan tetapi tergantung juga pada pengalokasian dana atau produk yang dibeli, seperti pada nasabah Muhadjirin (47) yang mengajukan pembiayaan KUR untuk membeli ruko dalam upaya memperbesar usahanya yaitu menjual sembako, dalam pembelian ruko seharga 1 milyar ini Muhadjirin mengajukan pembiayaan sebesar 500 juta pada BSI Mulyosari, yang artinya bank hanya menanggung sebagian biaya pembelian.

"Bank hanya menanggung sebagian biaya pembelian karena untuk melihat aset kepemilikan nasabah bersangkutan, yang mana dapat terlihat kemampuan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya mengangsur kepada bank kedepannya"

Bank membeli atas nama bank sendiri barang yang diperlukan nasabah, dengan pembelian yang sah dan bebas riba, hal ini sudah sesuai ketika menerapkan akad murabahah saja, faktanya BSI Mulyosari sering menyandingkannya dengan akad wakalah, pembelian diwakilkan pada nasabah dan atas nama nasabah (Ayat 4). Bank berkewajiban menyampaikan semua hal terkait pembelian, seperti pembelian dilakukan secara utang (Ayat 5). Bank menjual barang tersebut pada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga asli dari pemasok ditambah keuntungannya. Maka dari itu bank harus memberitahukan nasabah harga asli produk berikut biaya yang diperlukan (Ayat 6). Kemudian nasabah membayar seharga tersebut dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati (Ayat 7) Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan ataupun


kerusakan pada akad, pihak bank boleh mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah (Ayat 8).

Untuk pembelian barang adakalanya pihak bank yang melakukannya, ketika nasabah memesannya saat pengajuan pembiayaan sebagaimana akad murabahah yang menjadikan bank sebagai penjual. Akan tetapi seringkali bank mewakilkan pembelian barang pada nasabah bersangkutan karena sudah memiliki suplier yang dituju.

"Seringkali nasabah sudah menentukan supliernya sendiri sehingga ketika dana dari bank sudah cair maka nasabah sendiri yang membeli barang dari suplier yang telah dipilihnya, dan pihak bank memperbolehkan hal ini dengan syarat nasabah memberikan bukti pembelian setelahnya baik berupa kwitansi ataupun dokumentasi, dan kemudian nasabah menjalankan kewajibannya mengangsur sebesar harga produk ditambah keuntungan untuk bank".

Jika bank hendak mewakilkan pembelian produk dari pihak ketiga pada nasabah, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik bank (Ayat 9). Dilandasi pula dengan Hadist Rasul yang berbunyi:

"Dari Hakim bin Hizam, beliau berkata kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku hendak mengadakan transaksi jual beli denganku sementara barangnya belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut? Maka Nabi bersabda: Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki" (HR. Abu Daud, dinilai sahih oleh al Albani).



Gambar 4. 2 Prosedur penyaluran KUR menggunakan akad murabahah bil wakalah sebagaimana fatwa dan hadist Rasul

Prosedur penyaluran KUR dengan menerapkan akad murabahah bil wakalah yang sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Pasal 1 Ayat 9 dan hadist tentang kepemilikan barang yang diperjuabelikan, yakni sebagai berikut:

- Nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha atau investasi
- Nasabah melengkapi dokumen persyaratan pembiayaan, kemudian pihak bank melakukan survey kepada nasabah
- 3. Bank mewakilkan pembelian barang (akad wakalah) pada nasabah
- 4. Nasabah membeli barang ke suplier atas nama bank

- Nasabah menyerahkan barang atau kwitansi pembelian pada bank sehingga barang secara prinsip menjadi milik bank
- 6. Melakukan akad murabahah dengan penentuan angsuran yang harus dibayar nasabah seharga produk ditambah keuntungan untuk bank.

Praktik murabahah bil wakalah di BSI Mulyosari sebagaimana dijelaskan pada 4.2 yakni murabahah dilakukan terlebih dahulu dengan pencairan dana seharga produk pada rekening nasabah, kemudian melakukan akad wakalah dengan pemberian kuasa pembelian produk pada nasabah bersangkutan. Dalam hal ini terjadilah jual beli barang yang belum menjadi hak milik penjual atau belum dimiliki secara prinsip oleh bank, maka dengan demikian praktik murabahah bil wakalah di BSI Mulyosari dianggap kurang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN dan hadist Rasul.

"Jadi untuk akad wakalah dilaksanakan terlebih dahulu kemudian akad murabahah dilaksanakan ketika produk secara prinsip menjadi milik bank, memaknai ungkapan secara prinsip ini maksudnya ketika nasabah mengajukan pembiayaan dan bank menyetujuinya, pihak bank menghubungi suplier yang dituju untuk menegoisasi harga produk ketika sudah mencapai kesepakatan maka disaat itulah secara prinsip bank telah membeli produk tersebut dari suplier dengan pembayaran yang diwakilkan (wakalah) kepada nasabah, kemudian bank dan nasabah melakukan akad murabahah dengan menentukan besaran jumlah yang harus dibayar nasabah seharga barang ditambah margin untuk bank".

Pihak BSI Mulyosari memaknai kepemilikan produk secara prinsip saat akad murabahah ini dengan pihak bank menghubungi suplier setelah nasabah disetujui untuk mendapatkan pembiayaan, setelah mencapai kesepakatan dengan suplier saat itulah barang secara prinsip telah dibeli dan menjadi milik bank dengan pembayaran yang diwakilkan pada nasabah. Hal

ini dapat diterima, selama semua pihak yang bersangkutan mengetahui dan menyetujuinya, sebagaimana pendapat Al-Baghawi;

"Jika seseorang menjual sesuatu yang ada dalam tanggungannya dan ditentukan secara konkret ditempat yang telah diperjanjikan, maka hal itu boleh, meskipun barang tersebut belum ada pada waktu akad".

Pasal kedua, ketentuan murabahah kepada nasabah yakni mengajukan pembiayaan dan melakukan perjanjian untuk pembelian suatu produk kepada bank (Ayat 1), kemudian jika bank menyetujui permohonan tersebut, maka bank membelikan produk yang dibutuhkan nasabah kepada suplier secara sah, hal ini sesuai untuk akad murabahah tanpa wakalah, akan tetapi kurang sesuai jika penerapannya bersamaan dengan akad wakalah karena bukan bank yang membeli barang melainkan nasabah mewakilkan pembelian tersebut (Ayat 2), selanjutnya bank menawarkan produk kepada nasabah dan nasabah harus membeli produk tersebut karna telah disepakati diawal dan terikat secara hukum, dan kedua belah pihak melaksanakan akad jual beli (murabahah) (Ayat 3). Dalam pembelian barang bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah, sehingga bank hanya menanggung sebagian biaya pembelian (Ayat 4), hal ini sebagai bentuk antisipasi jika nasabah kemudian menolak barang tersebut, sehingga kerugian dapat dibayarkan dengan uang muka tersebut (Ayat 5) dan jika uang muka tidak menutup kerugian yang ditanggung oleh bank, maka bank dapat memintanya kembali kepada nasabah (Ayat 6-7).

Pasal ketiga, diadakannya jaminan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan KUR yang menggunakan akad murabahah bil wakalah di BSI KCP Mulyosari ini sebagai bukti keseriusan nasabah dan merupakan bentuk kehati-hatian, karena sebagai jaminan agar nasabah memenuhi kewajibannya dalam membayar hutangnya kepada bank (Ayat 1-2). Dalam hal ini BSI Mulyosari memliki kebijakan baru yakni nasbaah pembiayaan KUR diwajibkan melakukan transaksi cicilan emas yang salah satu fungsinya adalah sebagai jaminan ketika nasabah tiba-tiba kesulitan untuk mengangsur dan agunan sulit untuk dilelang sehingga tidak mampu menutup angsuran yang tertunggak, maka dana yang terkumpul dari cicilan emas inilah yang diambil.

Pasal keempat, penyelesaian utang dalam transaksi ini hanya antara nasabah selaku pembeli dengan bank selaku penjual, tidak melibatkan suplier karena sudah diadakan perjanjian sejak awal bahwa nasabah membeli produk dari bank, dan jika nasabah menjual kembali produk tersebut maka nasabah tetap berkewajiban membayar harga produk tersebut kepada bank sesuai waktu yang ditetapkan tidak harus melunasi angsuran sekaligus saat itu, meskipun mengalami kerugian dalam penjualannya nasabah tetap harus membayar sesuai kesepakatan sebelumnya dengan bank, dengan kata lain tidak berhubungan dengan akad *murabahah* bersama bank dan tidak dapat menjadi perhitungan atau alasan dalam memperlambat pelunasan hutang kepada bank. (Ayat 1-3).

Pasal kelima, untuk penundaan pembayaran angsuran oleh nasabah, sebelum pengajuan pembiayaan disetujui oleh bank, bank terlebih dahulu memeriksa riwayat kredit nasabah di BI Checking yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit (kolektibilitas) nasabah sebelumnya, sehingga dapat menjadi pertimbangan nasabah berhak menerima pembiayaan atau tidak, hal ini merupakan upaya untuk menghindari terjadinya penundaan pembiayaan atau kredit macet, dan jika terjadi kredit macet atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka sesuai dengan ketentuan pada pasal ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah, tetapi sejauh ini belum pernah terjadi hal tersebut sehingga dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Pasal keenam, untuk mengatasi nasabah yang bangkrut atau pailit sehingga kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, seperti yang terjadi pada masa pandemi pihak bank melakukan dua langkah; Pertama penyelamatan jika bank berkehendak melanjutkan pembiayaan dan, Kedua penyelesaian jika bank hendak mengakhiri pembiayaan dengan nasabah. Langkah yang sering diambil oleh bank adalah langkah penyelamatan sesuai dengan POJK 11/2020 yang berisi agar bank melakukan restrukturisasi pembiayaan yang terdiri dari 3 cara, yakni;

Pertama, Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan.

Kedua, *Reconditioning* (Penataan Kembali)

Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, meliputi: jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil/margin/fee, penundaan sebagian atau seluruh keuntungan yang akan diperoleh, dan persyaratan lainnya.

Ketiga, *Restructuring* (Persyaratan Ulang)

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya, kecuali perubahan maksimum plafon pembiayaan, misalnya merubah pembiayaan berjangka menjadi pembiayaan angsuran.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1. Penerapan akad murabahah bil wakalah pada KUR di BSI KCP Mulyosari ini dilakukan melalui beberapa tahapan: Nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal atau investasi dan melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan, kemudian bank dan nasabah melakukan akad murabahah (jual beli) dengan bank memberikan sejumlah dana sebesar harga produk dan akad wakalah (mewakilkan pembelian) dengan bank memberikan surat kuasa pembelian produk nasabah sebagai wakil bank membeli barang yang dibutuhkan kepada supplier sesuai tujuan pembiayaan, supplier mengirimkan/menyerahkan produk yang telah dibeli oleh nasabah sebagai wakil bank, selanjutnya nasabah memberikan bukti kwitansi pembelian barang kepada bank, dan nasabah dapat melunasi biaya pembelian pada bank secara tunai ataupun angsuran.
- 2. Ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan akad murabahah bil wakalah pada KUR di BSI Mulyosari dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9 yang menyatakan bahwa jika bank ingin mewakilkan pembelian produk pada nasabah maka akad murabahah hanya boleh dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Akan tetapi yang terjadi dilapangan adalah murabahah bil

wakalah dilaksanakan bersamaan yakni dengan pemberian dana sebagai akad murabahah dan pemberian surat kuasa pembelian sebagai akad wakalah. Pihak bank memaknai "secara prinsip" pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9 tersebut dengan pihak bank menghubungi suplier yang dituju untuk menegoisasi harga produk ketika sudah mencapai kesepakatan maka disaat itulah secara prinsip bank telah membeli produk tersebut dengan pembayaran yang diwakilkan (wakalah) kepada nasabah, selanjutnya bank dan nasabah melakukan akad *murabahah* dengan menentukan besaran jumlah yang harus dibayar nasabah seharga barang ditambah margin untuk bank, praktik seperti ini diperbolehkan selama semua pihak terkait mengetahui dan menyetujuinya. Meski demikian nasabah masih merasa pembiayaan KUR di BSI tidak jauh berbeda dengan bank konvensional karena tidak adanya serah terima barang dari bank melainkan beli sendiri kepada suplier yang memang sudah dituju sejak awal. Dan menandatangani perjanjian murabahah bil wakalah sebelum menerima dana, kemudian setelahnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi setelah pembelian barang dari suplier.

5.2 Saran

 Diharapkan BSI Mulyosari dapat melaksanakan serta mempertahankan pelaksanaan akad produk terutama akad murabahah bil wakalah pada KUR untuk selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga praktek praktek yang menjerumus pada pengambilan riba, bersifat maisir dan bersifat gharar dapat dihindarkan. Sehingga dapat merubah persepsi masyarakat yang beranggapan BSI tidak berbeda dengan bank konvensional, yang mana mempengaruhi minat masyarakat terhadap perbankan syariah, serta agar umat islam dapat melaksanakan ketentuan syariah dengan sebenar-benarnya tanpa rasa ragu atau bimbang.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapakan untuk meneliti tentangsejauh mana peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam hal pengawasan terhadap operasional yang dilakukan oleh Bank BSI Mulyosari agar senantiasa tetap menjaga prinsip—prinsip syariah dalam produknya baik untuk produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2021). PERKEMBANGAN AKAD-AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH.
- Akbar, H. U. and P. S. (2001). Metodologi Penelitian Sosial. PT. Bumi Aksara.
- Anwar, S. (2007). Metode Penelitian. Pustaka Belajar.
- Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. Raja Grafindo.
- Astuti. (2017). Implementasi akad wurabahah bil wakalah pada produk pembiayaan kspps binama semarang.
- Aziz, A. (2012). Akad Gabungan dalam Produk Bank Syariah Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Penelitian Agama*, Vol. 13 No.
- Bank Syariah Indonesia. (n.d.). Retrieved September 22, 2022, from https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
- BSI. (2022). Kerjasama Telkomsel dan Bank Syariah Indonesia Hadirkan KUR Syariah Untuk Pembiayaan Mitra Reseller dan Pelaku UMKM Melalui Platform 99% Usahaku dan DigiPOS Aja! https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/kerjasama-telkomsel-dan-bank-syariah-indonesia-hadirkan-kursyariah-untuk-pembiayaan-mitra-reseller-dan-pelaku-umkm-melalui-platform-99-usahaku-dan-digipos-aja
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Grup.
- Faisol, S. (1995). Format-Format Penelitian Kualitatif. Rajawali Pers.
- Hammad, N. (2012). Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad.
- Hasan, M. I. (2002). Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia.
- Hasbi. (2019). HUKUM MATERIIL SYARIAH. La Tansa Mashiro Publisher.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, jilid I dan II. (2010). Gaung Persada Press.
- Hulaify, A. (2019). Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'Ah. *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 41–55. https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801
- Ichsan, N. (2016). 5_Akad Bank Syariah_Nurul Ichsan. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2).
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- KUR, E. (2020). *Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2020*. https://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-2020
- Kuswiratmo, B. A. (2016). Langkah-Langkah Hukum Mendirikan Badan Usaha Hingga Mengelolanya. Visimedia.
- Liputan6. (2021). Bank Syariah Indonesia Berdiri, KUR Syariah Diharapkan Segera Terwujud. www.Liputan6.com
- Mahargiyantie, S. (2020). View of PERAN STRATEGIS BANK SYARIAH

- INDONESIA DALAM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Al-Misbah*, *Volume*1

 N.
- https://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/135/296
- Malik, R. (2021). *PENERAPAN MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT)*MURABAHAH BIL WAKALAH *DITINJAU DALAM FATWA DSN MUI PADA BANK BRI SYARIAH KC PADANG*.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Mungkito, A. W. (2021). IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO. Robust-Research Business and Economics Studies, Volume 1 (, 95.
- Muttaqin, H. M. (2020). Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol 3 No 1*, 113.
- Nafis, C. (2011). Teori-Teori Hukum Ekonomi Syariah. UI Press.
- Nazir, M. (2005). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
- Novi, F. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15:1.
- OJK. (2015). Statistik Perbankan Syariah (p. 05).
- OJK. (2021). OJK.
- PBI. (2007). Penjelasan PBI No. 9/19/PB1/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah.
- Pratama, G. (2021). Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia. *Penerbit Insania*, 212.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Untuk Bisnis*. Graha Ilmu.
- Rokhanah, H. (2019). REFERENSI: HUKUM MATERIIL SYARIAH Google Books.
 - https://www.google.co.id/books/edition/REFERENSI_HUKUM_MATERIIL_SYARIAH/_NohEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover
- Romli, M., Ekonomi, H., Uin, S., Gunung, S., & Bandung, D. (n.d.). KONSEP SYARAT SAH AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA.
- Rosidin. (2020). Fikih Muamalah. IKAPI.
- Silalahi, U. (2010). Metode Penelitian Sosial. PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana, A. (2018). *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Telkomsel. (2022). Kerja Sama Telkomsel dan Bank Syariah Indonesia Hadirkan KUR Syariah Untuk Pembiayaan Mitra Reseller dan Pelaku UMKM Melalui Platform 99% Usahaku dan DigiPOS Aja! https://www.telkomsel.com/about-us/news/kerja-sama-telkomsel-dan-bank-syariah-indonesia-hadirkan-kur-syariah-untuk-pembiayaan
- Thian, A. (2021). Ekonomi Syariah.

- Undang-Undang RI. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan*.
- UURI. (2008). Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf "d" UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Vita, D. I. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB: Implementasi pada Akad *Murabahah* di BRI Syariah KC Malang. *Jiep*, *19*(1), 14–24.
- Wahid, N. (2019). Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah. CV BUDI UTAMA.
- Yazid, M. (2017). Ekonomi Islam. Imtiyaz.
- Yusmad, M. A. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik. CV BUDI UTAMA.

